



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 57 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR 47.1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA  
KABUPATEN PURWOREJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWOREJO,**

- Menimbang: a. bahwa pengelolaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo telah diatur dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011;
- b. bahwa sejalan dengan tuntutan kebutuhan perlunya fleksibilitas dalam pengelolaan barang pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Purworejo, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diubah dengan mengacu pada ketentuan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 15);
  7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47.1 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SARAS HUSADA KABUPATEN PURWOREJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Semua frasa "Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo" dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47.1 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Saras Husada Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 46.1), diubah menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Tjitrowardojo Purworejo".
2. Di antara Pasal 70 dan Pasal 71, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 70A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70A

- (1) Barang pada BLUD RSUD yang berupa:
  - a. barang yang tidak tercatat dalam Kartu Inventaris Barang Milik Daerah maupun Kartu Inventaris Barang Milik Negara; dan
  - b. barang limbah dari proses pemeliharaan, dalam kondisi rusak dan/atau tidak layak pakai, dapat dihapus dan/ atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis, efisiensi dan efektifitas dengan cara dijual, ditukar dan/ atau dihibahkan oleh Direktur BLUD RSUD.

- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijual, ditukar dan/ atau dihibahkan setelah dilakukan penilaian harga oleh tim penilai barang yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD RSUD dan dituangkan dalam laporan keuangan BLUD RSUD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIÁN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 16 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2017 OMOR 57 SERI E NOMOR 47